

**RENCANA KERJA
KECAMATAN KRAS
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan program kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renja Kecamatan Kras Tahun 2021 ini disusun dan merupakan faktor yang mendasar untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Kras sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kras selama 1 (satu) tahun.

Dengan disusunnya Laporan Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021 ini, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.

Kras, - - 2020

C A M A T K R A S



AGUS CAHYONO, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19700913 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN		
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kras	25
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	30
BAB V PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Kediri
Tabel	2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Kediri
Tabel	3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kediri
Tabel	4	Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 Kabupaten Kediri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Kecamatan Kras mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan program Perangkat Daerah Kecamatan Kras yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.
3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kras sebagai wujud dari kinerja Tahun 2020 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.1. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kras disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6012);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021.

3.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kras sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran.

2. Tujuan

- a. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan Kecamatan Kras Tahun 2021;
- b. Menyediakan sarana pengendalian Program dan Kegiatan Tahun 2021;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja Kecamatan Kras; dan
- d. Sebagai Dokumen Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kras sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.3. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kras disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 3.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kras dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi program/kegiatan tahun 2019 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa hampir semua program dan kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana maksimal 100%.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada dasarnya tidak bersifat signifikan. Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2019, faktor-faktor penyebabnya antara lain minimnya sarana prasarana kantor terutama komputer, dan kurangnya SDM (personil) baik dari segi kualitas (kompetensi dan etos kerja) maupun kuantitas di Kecamatan Kras.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Kras, yaitu target capaian program Renstra tahun 2016-2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2019 tersebut adalah dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang matang. Untuk mengatasi terbatasnya sarpras dilakukan melalui skala prioritas (tingkat urgensi) dan meningkatkan persentase belanja modal pengadaan sarpras. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau rangkap tugas serta menjalin kerja sama, koordinasi dan konsolidasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kras sampai dengan tahun berjalan sesuai dengan Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Kabupaten Kediri

Nama SKPD : KECAMATAN KRAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	BELANJA LANGSUNG									
4.05.4.05.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
4.05.4.05.09.01.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	21 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	21 Bulan	29%
4.05.4.05.09.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Yang Dilaksanakan	24 Kali	2 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	2 Kali	8%
4.05.4.05.09.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	72 Bulan	24 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	24 Bulan	33%
4.05.4.05.09.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	72 Bulan	24 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	24 Bulan	33%
4.05.4.05.09.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	72 Bulan	24 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	24 Bulan	33%
4.05.4.05.09.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72 Bulan	24 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	24 Bulan	33%

Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021

4.05.4.05.09.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	72 Bulan	16 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	16 Bulan	22%
4.05.4.05.09.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Unit	6 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	6 Unit	25%
4.05.4.05.09.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah	1800 Eksemplar	407 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	#DIV/0!	0 Eksemplar	407 Eksemplar	23%
4.05.4.05.09.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	144 Kegiatan Rapat	24 Kegiatan Rapat	0 Kegiatan Rapat	0 Kegiatan Rapat	#DIV/0!	0 Kegiatan Rapat	24 Kegiatan Rapat	17%
4.05.4.05.09.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	36 Kali Perjalanan	9 Kali Perjalanan	0 Kali Perjalanan	0 Kali Perjalanan	#DIV/0!	0 Kali Perjalanan	9 Kali Perjalanan	25%
4.05.4.05.09.01.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Waktu Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	72 Bulan	24 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	24 Bulan	33%
4.05.4.05.09.01.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1680 Kali Perjalanan	404 Kali Perjalanan	0 Kali Perjalanan	0 Kali Perjalanan	#DIV/0!	0 Kali Perjalanan	404 Kali Perjalanan	24%
4.05.4.05.09.01.01.22	Penyediaan Jasa Operasional	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	6 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	2 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	0 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	0 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	#DIV/0!	0 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	2 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	33%
4.05.4.05.09.01.01.23	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Barang	72 Bulan	24 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	24 Bulan	33%
4.05.4.05.09.01.01.30	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	90 Dokumen	0 Dokumen	30 Dokumen	26 Dokumen	87%	30 Dokumen	56 Dokumen	62%
4.05.4.05.09.01.01.31	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	900 Kegiatan Koordinasi	0 Kegiatan Koordinasi	300 Kegiatan Koordinasi	214 Kegiatan Koordinasi	71%	300 Kegiatan Koordinasi	514 Kegiatan Koordinasi	57%
4.05.4.05.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
4.05.4.05.09.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Dibangun	1 Unit Ruang	1 Unit Ruang	0 Unit Ruang	0 Unit Ruang	#DIV/0!	0 Unit Ruang	1 Unit Ruang	100%
4.05.4.05.09.01.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rumah Dinas	12 Kali Pemeliharaan	4 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	#DIV/0!	0 Kali Pemeliharaan	4 Kali Pemeliharaan	33%

Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021

4.05.4.05.09.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Kali Pemeliharaan	4 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	#DIV/0!	0 Kali Pemeliharaan	4 Kali Pemeliharaan	33%
4.05.4.05.09.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	36 Kali Pemeliharaan	18 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	#DIV/0!	0 Kali Pemeliharaan	18 Kali Pemeliharaan	50%
4.05.4.05.09.01.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Pagar Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Pagar/Taman Kantor	6 Kali Pemeliharaan	3 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	#DIV/0!	0 Kali Pemeliharaan	3 Kali Pemeliharaan	50%
4.05.4.05.09.01.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan Kantor	48 Kali Pemeliharaan	22 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	0 Kali Pemeliharaan	#DIV/0!	0 Kali Pemeliharaan	22 Kali Pemeliharaan	46%
4.05.4.05.09.01.02.42	Rehabilitasi Gedung Kantor Sedang/Berat	Jumlah Pelaksanaan Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	6 Kali	2 Kali	0 Kali	0 Kali	#DIV/0!	0 Kali	2 Kali	33%
4.05.4.05.09.01.02.55	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor / Aparatur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia / Terpelihara	43 Unit	0 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	14 Unit	29 Unit	67%
4.05.4.05.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Menyusun Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan								
4.05.4.05.09.01.06.07	Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	Jumlah Pelaporan Rencana Kerja	12 Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	6 Dokumen	50%
4.05.4.05.09.01.06.15	Penyusunan Rencana Strategis dan/atau LKPD SKPD	Jumlah Pelaporan Rencana Strategis	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	1 Dokumen	50%
4.05.4.05.09.01.06.32	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	67%
1.05.4.05.09.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penanganan Konflik Di Tingkat Kecamatan								
1.05.4.05.09.01.15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian	504 Kegiatan	252 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	252 Kegiatan	50%
1.05.4.05.09.01.15.08	Pembinaan Perangkat Di Wilayah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Di Wilayah	72 Kegiatan	36 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	0 Kegiatan	36 Kegiatan	50%

Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021

1.05.4.05.09.01.15.16	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	270 Kegiatan	0 Kegiatan	90 Kegiatan	90 Kegiatan	100%	90 Kegiatan	180 Kegiatan	67%
2.16.4.05.09.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kelompok Seni Yang Ditampilkan Di Kabupaten								
2.16.4.05.09.01.17.08	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	6 Kali Pelaksanaan Kegiatan	3 Kali Pelaksanaan Kegiatan	0 Kali Pelaksanaan Kegiatan	0 Kali Pelaksanaan Kegiatan	#DIV/0!	0 Kali Pelaksanaan Kegiatan	3 Kali Pelaksanaan Kegiatan	50%
2.16.4.05.09.01.17.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kali Pelaksanaan Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kali Pelaksanaan Kegiatan	2 Kali Pelaksanaan Kegiatan	67%
2.07.4.05.09.01.20	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase Tim Penggerak PKK Desa Yang Terbina								
2.07.4.05.09.01.20.01	Operasional Pemberdayaan Masyarakat	Waktu Yang Diperlukan Untuk Kegiatan Operasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	72 Bulan	36 Bulan	0 Bulan	0 Bulan	#DIV/0!	0 Bulan	36 Bulan	50%
2.07.4.05.09.01.20.02	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	Jumlah Kegiatan Melalui POKJA 1	6 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 1	3 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 1	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 1	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 1	#DIV/0!	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 1	3 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 1	50%
2.07.4.05.09.01.20.03	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2	Jumlah Kegiatan Melalui POKJA 2	6 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 2	3 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 2	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 2	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 2	#DIV/0!	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 2	3 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 2	50%
2.07.4.05.09.01.20.04	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3	Jumlah Kegiatan Melalui POKJA 3	6 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 3	3 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 3	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 3	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 3	#DIV/0!	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 3	3 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 3	50%
2.07.4.05.09.01.20.05	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	Jumlah Kegiatan Melalui POKJA 4	6 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 4	3 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 4	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 4	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 4	#DIV/0!	0 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 4	3 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 4	50%
2.07.4.05.09.01.20.09	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	36 Kegiatan	0 Kegiatan	12 Kegiatan	4 Kegiatan	33%	12 Kegiatan	16 Kegiatan	44%

Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021

4.01.4.05.09.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Desa Yang Menyampaikan Usulan Prioritas Melalui Musrenbang Kecamatan									
4.01.4.05.09.01.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	6 Kali Pelaksanaan Kegiatan	3 Kali Pelaksanaan Kegiatan	0 Kali Pelaksanaan Kegiatan	0 Kali Pelaksanaan Kegiatan	#DIV/0!	0 Kali Pelaksanaan Kegiatan	3 Kali Pelaksanaan Kegiatan	50%	
4.01.4.05.09.01.21.47	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	67%	
2.07.4.05.09.01.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Yang Terbina Dalam Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa									
2.07.4.05.09.01.23.08	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	300 Kali Pelaksanaan Kegiatan	228 Kali Pelaksanaan Kegiatan	12 Kali Pelaksanaan Kegiatan	12 Kali Pelaksanaan Kegiatan	100%	12 Kali Pelaksanaan Kegiatan	252 Kali Pelaksanaan Kegiatan	84%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Kras tahun 2019 diperlukan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta dilakukan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Disamping itu kinerja pelayanan Kecamatan Kras merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan strategis.

Dalam mendukung Misi Ke 1 Bupati Kediri yaitu Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni, terdapat Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Capaian Nilai IKM Kecamatan;
2. Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi.

Capaian Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun, sedangkan Presentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi dihitung dengan jumlah konflik yang diselesaikan dibagi jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kras sesuai dengan Lampiran Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kras
Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Capaian Nilai IKM Kecamatan			80,50	81,00	81,50	82,00	86,00	84,90	81,50	82,00	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2	Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terasilitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	Semua Konflik Yang Dilaporkan Dapat Terasilitasi

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang pelayanan SKPD yaitu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Kras sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kras masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam menghadapi berbagai tantangan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kras, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
4. Mengoptimalkan pola koordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak-pihak terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri tahun 2021 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2021 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu 2021 yang berisi program kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Kediri. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kediri

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kras	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	111.500.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kras	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	111.500.000	
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Kras	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	30 Dokumen	57.500.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Kras	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	30 Dokumen	57.500.000	
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Kec. Kras	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	300 Kegiatan Koordinasi	54.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Kec. Kras	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	300 Kegiatan Koordinasi	54.000.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Kras	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	78.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Kras	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	78.000.000	
	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor / Aparatur	Kec. Kras	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia / Terpelihara	14 Unit	78.000.000	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor / Aparatur	Kec. Kras	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia / Terpelihara	14 Unit	78.000.000	

Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kras	Waktu Yang Diperlukan Untuk Menyusun Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	1.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kras	Waktu Yang Diperlukan Untuk Menyusun Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	1.000.000	
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kras	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kras	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Dokumen	1.000.000	
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Kras	Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100 %	99.736.000	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Kras	Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100 %	99.736.000	
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Kras	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	90 Kegiatan	99.736.000	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kec. Kras	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	90 Kegiatan	99.736.000	
5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kec. Kras	Persentase Kelompok Seni Yang Ditampilkan Di Kabupaten	100 %	3.000.000	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kec. Kras	Persentase Kelompok Seni Yang Ditampilkan Di Kabupaten	100 %	3.000.000	
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec. Kras	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1 Kegiatan	3.000.000	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec. Kras	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1 Kegiatan	3.000.000	
6	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Kec. Kras	Persentase Tim Penggerak PKK Desa Yang Terbina	100 %	3.500.000	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Kec. Kras	Persentase Tim Penggerak PKK Desa Yang Terbina	100 %	3.500.000	
	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Kec. Kras	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	12 Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Kec. Kras	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	12 Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000	

Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021

7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Kras	Persentase Desa Yang Menyampaikan Usulan Prioritas Melalui Musrenbang Kecamatan	100 %	6.000.000	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec. Kras	Persentase Desa Yang Menyampaikan Usulan Prioritas Melalui Musrenbang Kecamatan	100 %	6.000.000	
	Penyelenggaraan Musrenbang	Kec. Kras	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	6.000.000	Penyelenggaraan Musrenbang	Kec. Kras	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	6.000.000	
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Kras	Persentase Desa Yang Terbina Dalam Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	5.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Kras	Persentase Desa Yang Terbina Dalam Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	5.000.000	
	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Kras	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	204 Kegiatan	5.000.000	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Kras	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	204 Kegiatan	5.000.000	
Jumlah Pagu Indikatif					307.736.000						307.736.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Kecamatan Kras juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai bidang urusan Perangkat Daerah yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan (Masyarakat) Tahun 2020 sebagaimana Lampiran pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kediri

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	BESARAN/ VOLUME	CATATAN	
					PAGU ANGGARAN	OPD PENANGGUNGJAWAB
A. Bidang Prasarana Wilayah						
1.	Rehabilitasi Jembatan Jalan Tambangan	Desa Purwodadi	Kelancaran Transportasi	1 Paket	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Peningkatan Jalan	Ruas Jalan Kras - Kanigoro	Kelancaran Transportasi	1 Paket	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Peningkatan Jalan Aspal (Hotmix)	Jalan Desa Krandang - Pelas	Kelancaran Transportasi	1 Paket	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
B. Bidang Ekonomi						
1.	Pelatihan Budidaya Ternak Rumunansia	16 Desa	Terwujudnya Produktivitas Ternak	1 Paket	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	16 Desa	Terwujudnya Pengelolaan Sampah	1 Paket	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Pelatihan UMKM (Pemasaran dan Pengemasan Produk)	16 Desa	Produktivitas Pelaku UMKM	1 Paket	50.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha MIKRO
C. BIDANG SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN						
1.	Bedah Rumah	16 Desa	Terwujudnya Rumah Layak Huni	16 Rumah	240.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2.	Pelatihan Karangtaruna	16 Desa	Terwujudnya Karangtaruna Mandiri	1 Paket	75.000.000	Dinas Sosial
3.	Pembinaan Desa Wisata	16 Desa	Terwujudnya Kawasan Desa Wisata	1 Paket	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kras

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-1 Bupati Kediri. Adapun Tujuan tersebut adalah ***Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.***

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kras adalah ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman Didukung Dengan Pelayanan Masyarakat Yang Baik.***

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
 - Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kantor/Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
6. Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK
 - Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Penyelenggaraan Musrenbang
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa
 - Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 sebagaimana Lampiran pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : **KECAMATAN KRAS**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Rencana Tahun 2022		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN WAJIB LAYANAN DASAR									
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.4.05.09.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	Kec. Kras	100 %	99.736.000			100 %	99.736.000	
1.05.4.05.09.01.15.16	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kec. Kras	90 Pelaksanaan Kegiatan	99.736.000	DAU		90 Pelaksanaan Kegiatan	99.736.000	DAU
2	URUSAN WAJIB LAYANAN DASAR									
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
2.07.4.05.09.01.20	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Persentase Tim Penggerak PKK Desa Yang Terbina	Kec. Kras	100 %	3.500.000			100 %	3.500.000	

Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021

2.07.4.05.09.01.20.09	Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Kec. Kras	12	Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000	DAU		12	Pelaksanaan Kegiatan	3.500.000	DAU
2.07.4.05.09.01.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Yang Terbina Dalam Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Kras	100	%	5.000.000			100	%	7.000.000	
2.07.4.05.09.01.23.08	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Kras	30	Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	DAU		30	Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000	DAU
2.16	Kebudayaan											
2.16.4.05.09.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kelompok Seni Yang Ditampilkan Di Kabupaten	Kec. Kras	100	%	3.000.000			100	%	3.000.000	
2.07.4.05.09.01.17.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kec. Kras	1	Kegiatan	3.000.000	DAU		1	Kegiatan	3.000.000	DAU
4	UNSUR PENUNJANG											
4.01	Perencanaan											
4.01.4.05.09.01.21	Program Perencanaan Pembangunan	Persentase Desa Yang Menyampaikan Usulan Prioritas Melalui Musrenbang Kecamatan	Kec. Kras	100	%	6.000.000			100	%	7.000.000	
4.01.4.05.09.01.21.47	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kec. Kras	1	Kegiatan	6.000.000	DAU		1	Kegiatan	7.000.000	DAU

Rencana Kerja Kecamatan Kras Tahun 2021

4.05	Fungsi Penunjang Lainnya									
4.05.4.05.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kras	100 %	111.500.000			100 %	108.500.000	
4.05.4.05.09.01.01.30	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Kras	30 Dokumen	57.500.000	DAU		30 Dokumen	55.500.000	DAU
4.05.4.05.09.01.01.31	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Kec. Kras	300 Kegiatan Koordinasi	54.000.000	DAU		300 Kegiatan Koordinasi	53.000.000	DAU
4.05.4.05.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Kras	100 %				100 %		
4.05.4.05.09.01.02.55	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor / Aparatur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia / Terpelihara	Kec. Kras	14 Unit	78.000.000	DAU		14 Unit	80.000.000	DAU
4.05.4.05.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Menyusun Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kras	12 Bulan	1.000.000			12 Bulan	2.500.000	
4.05.4.05.09.01.06.32	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Kras	2 Dokumen	1.000.000	DAU		2 Dokumen	2.500.000	DAU
JUMLAH									307.736.000	
									311.236.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kras yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Kras, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Kecamatan Kras dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kras memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kerangka pendanaan daerah. Renja Kecamatan Kras secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda Perangkat Daerah dan Rencana Daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kras Tahun 2021 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2021, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kras Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4
Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2021
Kabupaten Kediri

No.	Program Dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan		Belanja Langsung (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	111.500.000
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	30 Dokumen	57.500.000
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	300 Kegiatan Koordinasi	54.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	78.000.000
	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor / Aparatur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia / Terpelihara	14 Unit	78.000.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Menyusun Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	1.000.000
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Dokumen	1.000.000
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	100%	99.736.000
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	90 Pelaksanaan Kegiatan	99.736.000
5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kelompok Seni Yang Ditampilkan Di Kabupaten	100 %	3.000.000
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1 Kegiatan	3.000.000
6	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Persentase Tim Penggerak PKK Desa Yang Terbina	100 %	3.500.000
	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	12 Kegiatan	3.500.000
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Desa Yang Menyampaikan Usulan Prioritas Melalui Musrenbang Kecamatan	100 %	6.000.000
	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	6.000.000

Rencana Kerja Kecamatan Kras 2021

8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Yang Terbina Dalam Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	100 %	5.000.000
	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	204 Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000
Jumlah Pagu Indikatif				307.736.000


BAB V
PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2021.

Rencana Kerja Kecamatan Kras Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Kras dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kras, - - 2020
CAMAT – KRAS



AGUS CAHYONO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19700913 199201 1 001